



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Nomor : 2/HK.01.01/K.SR-01/05/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur orgnisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dann Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Majene tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Inonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas ebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

- KEEMPAT

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene dibebankan pada Anggaran Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 08 Mei 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

Ketua,

SYOFIAN ALI

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Majene
Nomor : 2/HK.01.01/K.SR-01/05/2026
Tanggal : 08 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SYOFIAN ALI, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Majene	Pembina
2.	EDYATMA JAWI, S.Sos	Anggota Bawaslu Majene	Pembina
3.	YANTI REZKI AMALIAH, S.Kep.,Ns	Anggota Bawaslu Majene	Pembina
4.	NASRIATY N, ST.,MAP	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
5.	MUH. NUR, SE.,M.Si	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
6.	MUHAMMAD AMRIN M, SH	Staf Divisi Hukum	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Ketua,



SYOFIAN ALI